

PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FILIX ALEX, beralamat Ngemplak RT.005 RW.009 Kel.Tandang Kec.Tembalang Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada INDAH APRILIANA SUGIHARTATI, S.H., dan kawan-kawan, Advokat, Konsultan Hukum pada kantor advokat I APRILIANA SUGIHARTATI, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Sampangan Baru V/A-10 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024, sebagai Penggugat;

lawan:

1. **PT. SEMARANG PESONA SEMESTA**, yang beralamat di Jl. Madukoro Raya Ruko Semarang Indah Blok D-XI Lantai 2 5A Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Purnomo, karyawan bagian HRD PT. Semarang Pesona Semesta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2024, sebagai Tergugat I;
2. **PT. ARDINA PRIMA**, yang beralamat di Jl. Pemuda No. 91.E Kota Semarang dan alamat Administrasi di Jl.MH. Thamrin No. 5 Ruko Thamrin Square A5 Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ekwan Priyanto dan kawan-kawan, karyawan PT. Ardina Prima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2024, sebagai Tergugat II;
3. **WALIKOTA KOTA SEMARANG**, Jl. Pemuda No. 148 Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Slamet Budiutomo, S.Ag., S.H., M. Hum., dan kawan-kawan, bekerja pada Pemerintah Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024, sebagai Tergugat III;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada

tanggal 27 Mei 2024 dengan Nomor Register 38/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I adalah pengelola lapangan golf yang sekarang bernama Semarang Royale Golf, hasil pemenang tender dari Tergugat III;
2. Bahwa Tergugat II bekerjasama dengan Tergugat I dimana Tergugat II sebagai Pelaksana pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) karyawan dan pekerja di Semarang Royale Golf;
3. Bahwa Tergugat III adalah pemilik Lapangan Golf Semarang Royale Golf;
4. Bahwa Lapangan Golf milik Tergugat III semula terletak di Jalan Sisingamangaraja No. 14 Kota Semarang yang dahulu bernama Semarang Golf Club (atau disingkat SGC), dan mulai tahun 2006 lapangan Golf di ruislag berpindah lokasi di Jl. Gombel lama No.90 RT.005 RW.006 Kel.Tinjomoyo Kec.Banyumanik Kota Semarang;
5. Bahwa Penggugat adalah pekerja yang bekerja di Semarang Royale Golf milik Tergugat III dengan posisi sebagai Caddy, dengan pengelola yang berganti-ganti.
6. Penggugat mulai bekerja di tempat Tergugat III sejak tahun 1987 sampai 22 Mei 2023 (masa kerja 36 tahun), dan hubungan kerja tidak pernah terputus dengan menerima upah terakhir berupa uang Caddy Fee sebesar Rp. 800.000, (delapan Ratus Ribu Rupiah)
7. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Caddy sejak lokasinya belum di ruislag di Jl. Gombel Lama No.90 RT.005 RW.006 Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik Kota Semarang, dan lokasi golf waktu itu di Jl. Sisingamangaraja No.14 dengan nama Semarang Gombel Club (SGC);
8. Bahwa Penggugat pada awal bekerja tahun 1987 dan lokasi lapangan golf di Jl. Sisingamangaraja tidak ada surat pernyataan kemitraan maupun surat perjanjian kemitraan, Penggugat langsung diterima bekerja dengan posisi sebagai Caddy;
9. Bahwa kemudian tahun 2006 lokasi golf di ruislag dan berpindah di Jl. Gombel lama RT.005 RW.006 No.90 Kel. Tinjomoyo Kec.Banyumanik Kota Semarang dan oleh Tergugat III pada tahun 2006 memerintahkan kepada Penggugat untuk ikut pindah dan tetap bekerja sebagai Caddy selama Penggugat sanggup bekerja dan hingga sekarang lapangan golf berganti nama menjadi Semarang Royale Golf.
10. Bahwa setelah lokasi golf berpindah di Jl. Gombel lama No.90 RT.005 RW.006 Kel.Tinjomoyo Banyumanik Kota Semarang, oleh HRD waktu itu Penggugat menanda tangani Surat Pernyataan Kemitraan;

11. Bahwa lokasi golf adalah aset milik Tergugat III dan saat ini pengelolannya adalah Tergugat I yang bekerjasama dengan Tergugat II.
12. Bahwa meskipun pengelola berganti - ganti, namun Penggugat tetap bekerja sebagai Caddy tanpa terputus dengan manajemen, staf & HRD yang sama yaitu Bp. Edy dan tiap bulan menerima upah yang disebut Caddy Fee dari Pengelola, demikian juga setelah Tergugat I yang bekerjasama dengan Tergugat II mengelola Semarang Royale Golf Penggugat tetap bekerja sebagai Caddy seperti biasa dan setiap bulan menerima upah yang disebut Caddy fee dari Tergugat II.
13. Bahwa Pada tanggal 01 September 2022 Penggugat baru mengetahui jika Pengelola sudah berganti baru yaitu Tergugat I (PT. Semarang Pesona Semesta) dan bekerjasama dengan Tergugat II (PT. Ardina Prima).
14. Bahwa meskipun Pengelola sudah berganti dibawah kepemimpinan Tergugat I dan pelaksanaan pengelolaan karyawan dan pekerja dilakukan Bersama-sama dengan Tergugat II, Penggugat tetap bekerja sebagai caddy seperti biasanya.
15. Bahwa sekira bulan Mei 2023 Penggugat dipanggil oleh Tergugat II diruang manajemen diperintahkan untuk mengisi formulir yang disediakan oleh Tergugat II dengan penekanan jika Penggugat masih ingin bekerja sebagai Caddy di Semarang Royale golf.
16. Bahwa dikarenakan Penggugat masih ingin bekerja sebagai caddy di Semarang Royale Golf, maka Penggugat menuruti perintah Tergugat II untuk mengisi dan menanda tangani formulir yang disediakan oleh Tergugat II .
17. Bahwa setelah mengisi dan menanda tangani formulir tersebut ternyata kemudian di bulan Mei 2023 Penggugat dipanggil lagi oleh Tergugat II diruang manajemen untuk menanda tangani surat perjanjian kerjasama kemitraan, dan Penggugat akhirnya menanda tangani surat perjanjian kerjasama kemitraan tersebut.
18. Bahwa tiba-tiba pada sekitar tanggal 15 Juni 2023 oleh HRD Tergugat II diruang manajemen dimana pada pertemuan tersebut pada intinya Penggugat tidak diperbolehkan bekerja di Semarang Royale Golf (diputus hubungan kerjanya) ,dengan alasan yang mengada-ada yaitu Penggugat di fitnah telah merugikan perusahaan dengan adanya aksi mogok kerja pada tanggal 27 Mei 2023, padahal aksi mogok kerja dilakukan oleh semua caddy atas dasar solidaritas terhadap 18 (delapan belas) Caddy yang telah di putus hubungan kerjanya oleh Tergugat II tanpa adanya pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak.

19. Bahwa atas putusan dari Tergugat II kemudian Penggugat meminta surat pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat II, namun ternyata permintaan Penggugat di tolak oleh Tergugat II dengan alasan jika ada surat pemutusan hubungan kerja dapat digunakan oleh Penggugat untuk menuntut pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak.
20. Bahwa dikarenakan Tergugat II tidak memberikan surat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat, maka Penggugat menganggap statusnya masih pekerja sebagai caddy di Semarang Royale Golf sehingga Penggugat setiap hari tetap masuk kerja seperti biasanya.
21. Bahwa meskipun Penggugat tetap masuk kerja seperti biasa setiap harinya, ternyata Penggugat tidak diberikan tugas oleh Caddy Master untuk mendampingi para pegolf yang datang.
22. Bahwa kemudian pada sekira bulan Juni 2023 pada saat Penggugat hendak masuk kerja ternyata di hadang dan dilarang masuk oleh petugas keamanan dengan alasan Penggugat telah di dikeluarkan oleh Tergugat II.
23. Bahwa selama bekerja sebagai Caddy Penggugat setiap hari diwajibkan masuk kerja sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Tergugat II dan wajib absen
24. Bahwa setiap bulan Penggugat menerima upah dari Tegugat II setiap bulannya yang di sebut Caddy Fee
25. Bahwa bilamana Penggugat tidak masuk kerja maka oleh Tergugat II diberi sanksi berupa skorsing
26. Bahwa Penggugat diberi kartu BPJS oleh Tergugat II dan yang membayar iuran BPJS adalah Tergugat II
27. Bahwa status Penggugat sejak pindah lokasi kerjanya di Jl.Gombel lama no.90 Semarang menurut hukum sudah menjadi pekerja tetap ,maka surat pernyataan kemitraan yang setiap tahunnya selalu diperpanjang oleh Pengelola sebelumnya adalah batal demi hukum ,demikian juga dengan surat perjanjian kerjasama kemitraan yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat II batal demi hukum,sehingga bilamana Tergugat II hendak memberhentikan/memutus hubungan kerja Penggugat, wajib memberikan pesangon,penghargaan masa kerja & penggantian hak sebagaimana tercantum dalam pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja.
28. Bahwa dikarenakan Penggugat diberhentikan secara sepihak oleh Tegugat II dan Penggugat sudah melakukan perundingan Bipartit dengan Tergugat II ,namun ternyata tidak berhasil ,maka pada tanggal 3 Juli 2023 Penggugat mengajukan permohonan Surat Pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Semarang agar permasalahan antara Penggugat dengan

Tergugat I & II di mediasikan dan Surat Pengaduan Penggugat juga di tembuskan kepada Walikota Semarang selaku pemilik lapangan Golf Semarang Royale Golf .

29. Bahwa kemudian oleh Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Semarang dilakukan Klarifikasi dan sekaligus mediasi dengan Tergugat II sampai 5 (lima) kali pertemuan sebagai berikut:
 - a. Surat No. B/1611/005/VI/2023 tertanggal 10 Juli 2023 dan pelaksanaan klarifikasi dan mediasi tanggal 17 Juli 2023
 - b. Surat No. B/1891/005/VII/2023 dan dengan agenda Mediasi 1 tanggal 24 Juli 2023;
 - c. Surat No. B/1611/005/VI/2023 tertanggal 16 Juni 2023 dan pelaksanaan klarifikasi dan mediasi tanggal 27 Juli 2023;
 - d. Surat No. B/ /005/VII/2023 tertanggal 25 Juli 2023 dan pelaksanaan klarifikasi lanjutan dan mediasi tanggal 2 Agustus 2023;
 - e. Surat No. B/2032/005/VII/2023 tertanggal 3 Agustus 2023 dengan agenda mediasi tanggal 7 Agustus 2023;
30. Bahwa selama 5 (lima) kali pertemuan antara Penggugat dan Tergugat II sudah dibahas pokok perkara pengaduan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II;
31. Bahwa dikarenakan pada mediasi yang kelima pihak Tergugat II tidak hadir, akhirnya oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Semarang Mediasi dinyatakan Deadlock pada tanggal 7 Agustus 2023 dikarenakan Tidak ada titik temu atas besaran nominal pesangon;
32. Bahwa dikarenakan deadlock kemudian Mediator pada Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi memberitahukan kepada Para Penggugat & Tergugat akan menerbitkan anjuran tertulis;
33. Bahwa setelah dinyatakan deadlock, ternyata Mediator Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Semarang tidak juga menerbitkan anjuran tertulis meskipun Para Penggugat berkali-kali menanyakan langsung kepada Mediator dan hanya di jawab berkas masih dipelajari oleh Mediator;
34. Bahwa merujuk dari Undang-Undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pasal 13 angka 2 huruf a & b menyatakan: Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi maka;
 - a. Mediator mengeluarkan anjuran tertulis;
 - b. Anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertamaa harus sudah disampaikan kepada para pihak;

35. Bahwa demikian pula tertulis di Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi No.17 tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi BAB VII tentang Tata Kerja Mediasi pasal 13 huruf d menyatakan bahwa:
Mediator mengeluarkan anjuran secara tertulis kepada para pihak apabila penyelesaian tidak mencapai kesepakatan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama;
36. Bahwa kemudian Penggugat pada bulan Agustus 2023 menerima surat melalui Pos dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semaang tertanggal 31 Juli 2023 Nomor: B/3647/560/VII/2023 perihal jawaban surat pengaduan Penggugat;
37. Bahwa di dalam surat jawaban dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang tersebut terdapat kejanggalan mengingat Penggugat tetap menerima surat panggilan mediasi dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dan Mediasi belum dinyatakan *deadlock*;
38. Bahwa inti daripada surat jawaban kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang adalah perselisihan Penggugat dengan Tergugat I & Tergugat II bukan kewenangan Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kota Semarang melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Semarang;
39. Bahwa atas jawaban dari Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi tersebut di atas yang jelas-jelas tidak sesuai fakta-fakta selama mediasi antara Penggugat & Tergugat II, sehingga Penggugat akhirnya menghadap kepada kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah menanyakan hasil tindak lanjut surat aduan Penggugat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah dan sekaligus melaporkan tentang surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang tertanggal 31 Juli 2023;
40. Bahwa pada akhirnya setelah keluar surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah No.560.0/1437 tertanggal 08 September 2023, Mediator Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi kota Semarang menindak lanjuti dengan mengadakan Mediasi lanjutan antara Penggugat dengan Tergugat II, namun hasil dari mediasi lanjutan tersebut Tergugat II tetap tidak bersedia memberikan pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak kepada Penggugat;
41. Bahwa kemudian Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang menerbitkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No. 77/HI/PHK/IX/2023 tertanggal 4 September 2023 dan tidak menerbitkan anjuran tertulis dikarenakan Anjuran Tertulis yang dibuat oleh Mediator ternyata tidak ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Semarang;

42. Bahwa didalam Risalah penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut pada intinya menyatakan pengaduan Penggugat bukan sepenuhnya menjadi kewenangan Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, melainkan kewenangan Pengadilan Semarang;
43. Bahwa isi Risalah yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi tersebut sebenarnya Penggugat dengan tegas menolak dikarenakan isi dari risalah tersebut tidak sesuai fakta yang ada, karena faktanya antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kerja dan semua peraturan yang di buat oleh Tergugat untuk Penggugat berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja;
44. Bahwa berdasarkan hasil risalah tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial, mengingat faktanya Penggugat telah lama bekerja di Tergugat III sebagai caddy dan menerima upah setiap bulannya dari pengelola;
45. Bahwa mengingat Tergugat II yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada Penggugat dan Tergugat II bekerjasama dengan Tergugat I untuk mengelola karyawan dan pekerja di Semarang Royale Golf, maka Tergugat I dan Tergugat II wajib bertanggung jawab memberikan hak-hak Penggugat yang berupa pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak;
46. Bahwa mengingat Tergugat III adalah pemilik lahan lapangan Golf yang sekarang bernama Semarang Royale Golf dan pada saat lokasi golf di pindah dan di ruislag di Jalan Gombel Lama No.90 Semarang Tergugat III yang memerintahkan Penggugat untuk ikut pindah dan bekerja sebagai caddy di Jalan Gombel Lama No.90 Semarang hingga diberhentikan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada bulan Juni 2023 dan faktanya Tergugat III mendapatkan hasil dari Tergugat I dan Tergugat II, maka secara mutatis mutandis Tergugat III turut bertanggung jawab atas perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
47. Bahwa faktanya meskipun berganti-ganti pengelola, Penggugat tetap bekerja ditempat Tergugat III yang saat ini dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa terputus sehingga berdasarkan Undang-Undang status Penggugat sudah menjadi pekerja tetap;
48. Bahwa demikian pula dengan Surat Perjanjian kerjasama kemitraan antara Tergugat II dengan Penggugat yang ditanda tangani Penggugat pada bulan Mei 2023 adalah batal demi hukum, dikarenakan Penggugat sudah lama bersetatus sebagai Pekerja tetap;

49. Bahwa dengan demikian bilamana Tergugat I dan Tergugat II memutuskan hubungan kerja Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III wajib memberikan Pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak secara tanggung renteng, meskipun Tergugat I dan Tergugat II adalah Pengelola baru;
50. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XIII/2015 yang menyatakan “Mewajibkan mediator yang membantu penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk menerbitkan risalah hasil mediasi;”
Sehingga atas dasar dari Risalah penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No79/HI/PHK/IX/2023 tertanggal 4 September 2023, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di Pengadilan Negeri Semarang Pada Pengadilan Hubungan Industrial;
51. Bahwa merujuk dari Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pasal 61 angka 3 menyatakan bahwa: “dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru,kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh”;
52. Bahwa berdasarkan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang penetapan Peaturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyatakan: “dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”;
53. Bahwa demikian juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021, tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, pada pasal 40 ayat (1) menyatakan: “dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”;
54. Bahwa mengingat Penggugat diputus hubungan kerjanya pada tahun 2023, maka perhitungan pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak mengacu pada nominal Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kota Semarang tahun 2023 yaitu sebesar Rp.3.060.348,00 (tiga juta enam puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);

55. Bahwa adapun perincian besarnya pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak Penggugat sebagaimana pasal 156 ayat (2, 3, 4) adalah sebagai berikut:
- a. FILIX ALEX, bekerja sebagai caddy sejak umur 22 tahun hingga umur 58 tahun = 36 tahun masa kerja
 - b. Pesangon : Rp3.060.348 x 9 = Rp27.543.132,00
 - c. Penghargaan masa kerja : Rp3.060.348 x 10 = Rp30.603.480,00
 - d. Penggantian hak (hak cuti : Rp2.835.021 x 1 = Rp2.835.021,00
 - e. Tahunan tahun 2022)
 - f. Hak cuti tahunan tahun 2023: Rp3.060.348 : 12 x 5 bln= Rp1.275.145,00
- Jadi Total Pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak adalah sebesar Rp.62.256.778,00 (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah)
56. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap seluruh harta benda milik Tergugat I sebagai pengelola yang ditunjuk secara resmi oleh Tergugat II, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang terletak di Perusahaan Tergugat I yang beralamat di Jalan Madukoro Raya Ruko Semarang Indah Blok D-XI Lantai 2 No.5.A Tawang Mas Kota Semarang;
57. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
58. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti bukti dan dasar hukum yang kuat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mohon agar Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diadakan upaya hukum kasasi (*uit voerbar bij vooraad*);
59. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan dasar-dasar juridis maka sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

60. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena gugatan Penggugat sangat berdasarkan hukum, maka sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan menentukan waktu sidang dan memanggil para pihak dalam perkara a quo, untuk selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah hubungan kerja antara Pengusaha dengan Pekerja;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
4. Menyatakan Surat Pernyataan Kemitraan yang ditanda tangani Penggugat batal demi hukum;
5. Menyatakan Surat Permohonan kerjasama kemitraan yang ditanda tangani Penggugat pada bulan Mei 2023 yang ditujukan kepada Tergugat II batal demi hukum;
6. Menyatakan Surat Perjanjian Kemitraan Caddy antara Penggugat dengan Tergugat II yang ditanda tangani pada bulan Mei 2023 adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum;
7. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II putus demi hukum terhitung sejak diucapkannya putusan perkara ini;
8. Memerintahkan dan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang_Undang No.6 tahun 2023, kepada Penggugat secara tanggung renteng dengan perincian sebagai berikut:

FILIX ALEX, bekerja sebagai caddy sejak umur 22 tahun hingga umur 58 tahun = 36 tahun masa kerja

- a. Pesangon : Rp3.060.348 x 9 = Rp27.543.132,00
- b. Penghargaan masa kerja : Rp3.060.348 x 10 = Rp30.603.480,00
- c. Penggantian hak (hak cuti : Rp2.835.021 x 1 = Rp2.835.021,00
- d. Tahunan tahun 2022)
- e. Hak cuti tahunan tahun 2023: Rp3.060.348 : 12 x 5 bln= Rp1.275.145,00

Total Pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak adalah sebesar Rp.62.256.778,00 (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);

9. Menyatakan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta benda milik Tergugat I baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang terletak di Perusahaan Tergugat I di Jalan Madukoro Raya Ruko Semarang Indah Blok D-XI Lantai 2 No.5.A Tawang Mas Kota Semarang;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (delapan juta rupiah) secara tanggung renteng, untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi (*uit voerbaar bijis voorraad*);

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim telah menghimbau kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 ayat (4): Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang

timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Kami selaku Tergugat atas dasar data dan fakta yang ada tidak pernah ada hubungan kerja dengan Saudara Penggugat dan tidak melakukan pengakhiran hubungan kerja. Oleh karena itu Penggugat menjadikan PT. Semarang Pesona Semesta sebagai Tergugat 1 adalah hal yang di ada-adakan dan tidak berdasarkan hukum;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 3 ayat (1): Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Atas dasar ketentuan tersebut maka sudah menjadi kewajiban kami, jika ada perselisihan hubungan industrial dalam hal ini PHK, maka mekanisme tersebut wajib dilaksanakan terlebih dahulu, tidak langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Kami selaku Tergugat 1 tidak pernah diajak atau diminta oleh Penggugat untuk mengadakan musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial sebagai mana yang dimaksud oleh Penggugat.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 4 ayat (1): Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.

Kami selaku Tergugat 1, tidak pernah mencatatkan dan atau diadakan adanya perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, yang berwenang melakukan mediasi atas adanya aduan dan pencatatan perselisihan hubungan industrial.

Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya undangan atau sejenisnya dari Dinas Tenaga kerja yang mengundang kami selaku Tergugat 1 untuk dilakukan mediasi, oleh karenanya gugatan dari Penggugat ini adalah Prematur, secara tiba-tiba Tergugat 1 dijadikan subyek hukum oleh Penggugat yang tidak diawali melalui proses atau mekanisme penyelesaian yang benar.

Maka dari itu, Majelis Hakim Pengadilan Hukum Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, patut menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 83 ayat (1): Pengajuan gugatan yang tidak disertai risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hukum Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat.

Dari data dan dokumen yang diajukan oleh Penggugat dalam melakukan gugatan kepada para Tergugat baik dalam undangan-undangan, risalah mediasi tidak ada dan tidak pernah menyebutkan adanya PT. Semarang Pesona Semesta selaku pihak Perusahaan yang diajukan oleh Pihak Penggugat, kemudian dengan potong Kompas, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat 1 sebagai salah satu dari para Tergugat. (Tergugat 1,2 dan 3). Hal ini bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas. Oleh karenanya sangatlah wajar apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Perkara Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg, wajib mengembalikan Gugatan kepada Penggugat.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 83 ayat (2): Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, Hakim meminta penggugat untuk menyempurnakan gugatannya. Atas dasar ketentuan tersebut, makan Tergugat 1 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial melaksanakan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-undang. Hal ini mengandung maksud agar dalam mengajukan gugatan Penggugat untuk memahami hal-hal yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Karena semuanya sudah diatur didalam undang-undang.
6. Bahwa hal-hal yang Tergugat 1 baca pada mekanisme pada pelaksanaan Pengadilan Negeri Semarang, khususnya terhadap persyaratan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial adalah sebagai berikut:
 - a. Lembar Gugatan (Asli + Copy)
 - b. Risalah atau Anjuran dari DISNAKER
 - c. Surat Kuasa (Asli + Copy)
 - d. Soft Copy Gugatan dalam bentuk flash disk
 - e. Wajib menggunakan Aplikasi dalam bentuk E-Cout dan lain-lain.

Perlu Kami tegaskan Kembali bahwa, atas dokumen yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada Anjuran atau Risalah mediasi yang menyebutkan nama Perusahaan Tergugat 1 PT Semarang Pesona Semesta tidak pernah disebutkan sebagai pihak dalam Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan oleh Penggugat.

Semestinya apabila persyaratan dalam pengajuan gugatan tidak dipenuhi, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak melanjutkan persidangan karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat cacat formil dan tidak memenuhi persyaratan dalam pengajuan gugatan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PT. Semarang Pesona Semesta (Tergugat 1) adalah Perusahaan yang berdasarkan Akta Notaris Lyna Tri Astuti, S.H., Nomor 04 Tanggal 05-03-2021 merupakan Perusahaan yang diberikan hak sewa atas tanah dan bangunan lapangan Gombel Golf Semarang beserta fasilitasnya milik Pemerintah Kota Semarang, berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Semarang Pesona Semesta Tentang Sewa tanah dan bangunan lapangan Gombel Golf Semarang beserta fasilitasnya milik Pemerintah Kota Semarang yang teletak di jalan Gombel lama nomor 90 Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Nomor: 030/0341/2022 dan Nomor: 003/SPS-PESONA/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022

Dalam klausul perjanjian dimaksud tidak ada Kewajiban bagi kami Tergugat 1 untuk bertanggung jawab atas pekerjaan pada umumnya dan khususnya kepada Penggugat. Tidak ada ikatan tertulis yang menjadi dasar bagi Tergugat 1 untuk mempertanggungjawabkan sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam uraian yang disampaikan dalam gugatannya.

Oleh karena gugataan Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan gugatan kepada kami Tergugat 1. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menolak gugatan Penggugat.

2. Bawa berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang kami lakukan antara PT. Semarang Pesona Semesta dengan PT. Ardina Prima telah ditanda tangani Perjanjian Kerja Sama Tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Semarang Royal Golf Nomor: 001/SPS-TNT/IX/2022 tanggal 1 September 2022.

Atas dasar perjanjian kerja sama tersebut diatas, terhadap pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk menjalankan usaha pelayanan permainan di Semarang Royal Golf tersebut bukan lagi menjadi tanggung jawab Tergugat 1 (PT. Semarang Pesona Semesta). Karena pengelolaan secara keseluruhan Semarang Royal Golf menjadi tanggung jawab PT. Ardina Prima. Bahkan tidak hanya pengelolaan SDM saja, melainkan juga perawatan, operasional, penggunaan sarana dan prasarana.

Atas dasar hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat 1 (PT. Semarang Pesona Semesta) kepada Pengadilan Hubungan Industrial

pada Pengadilan Negeri Semarang adalah Salah Alamat. Oleh karena itu sewajarnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat.

3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis atau dokumen yang diajukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada para Tergugat, termasuk didalamnya Tergugat, tidak ada dasar hukum yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan gugatan kepada kami Tergugat 1.

Oleh karena itu mohon gugatan Penggugat untuk diabaikan atau ditolak.

4. Bawa Tergugat 1 tidak akan menanggapi uraian-uraian atau pernyataan dan alasan lainnya yang disampaikan dalam Pokok Perkara yang diajukan Penggugat karena tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan Tergugat 1.
5. Bahwa Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara PT. Semarang Pesona Semesta dan PT. Ardina Prima Pasal 12, bahwa PIHAK KEDUA dalam hal ini menyatakan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan apapun, termasuk tuntutan dari Pihak Ketiga yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran/kesalahan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan atau tenaga kerjanya, sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. Oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat 1 tidak berdasarkan hukum dan salah alamat.
6. Bahwa selebihnya Tergugat 1 menyampaikan menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya, kecuali atas dasar undang-undang dinyatakan kebenarannya.
7. Bahwa kami meyakini kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg, akan memberikan putusan yang seadil-adilnya, yang dilandasi oleh aturan perundang-undangan yang berlaku sah di Republik Indonesia.
Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya, apabila memberikan putusan terhadap hal-hal dalam pokok perkara.

Atas dasar hal-hal yang telah kami uraikan diatas, Tergugat 1 mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg, memberikan putusan.

DALAM EKSEPSI.

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat, atau
2. Gugatan tidak dapat diterima.
3. Menerima Eksepsi Tergugat 1 seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima alasan-alasan, persyaratan, dalil-dalil dan dasar hukum yang diajukan Tergugat 1 untuk seluruhnya.
2. Menolak untuk seluruhnya gugatan Penggugat.
3. Menghukum Kepada Penggugat untuk membayar dalam perkara ini. atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan putusan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Jawaban Gugatan ini diajukan untuk dapat dipertimbangkan dan diberikan putusan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Berdasarkan persyaratan pengajuan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang yang kami baca, bahwa syarat pengajuan gugatan di antaranya adalah adanya anjuran atau risalah mediasi tapi risalah yang ajukan oleh Penggugat bukan risalah mediasi melainkan risalah hasil klarifikasi karena tidak pernah ada mediasi.
2. Ternyata pihak Penggugat tidak melampirkan Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial dan tidak melampirkan Risalah Mediasi akan tetapi Risalah yang dilampirkan merupakan Risalah Penyelesaian Perselisihan yang merupakan hasil klarifikasi.

Bahwa Penggugat Sdr. Filix Alex berdasarkan surat:

- a. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang No. B/1851/005/VII/2023 Perihal: Panggilan Mediasi I;
- b. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang No. B/1944/005/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 Perihal: Panggilan Klarifikasi Lanjutan;
- c. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang No. B/2032/005/VII/2023 tanggal 03 Agustus 2023 Perihal: Panggilan,

Belum pernah dilakukan Mediasi sebagaimana surat tersebut di atas dan tidak adanya anjuran.

Oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial seharusnya menolak atau tidak bisa menerima Gugatan Penggugat.

3. Bahwa berdasarkan pasal 83 Ayat (1) undang-undang No. 02 Tahun 2004 tentang PPHI:

“Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri Risalah Penyelesaian melalui mediasi atau Konsiliasi maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan Penggugat.”

Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Perkara No. 38/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Smg wajib mengembalikan gugatan Penggugat Sdr. Filix Alex.

4. Bahwa pada saat pengaduan oleh Sdr. Filix Alex di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang adalah Semarang Royale Golf yang dihadiri oleh PT. Ardina Prima selaku Pengelola (selaku subyek Hukum Tergugat) akan tetapi pada saat mengajukan gugatan terdapat 3 (tiga) badan hukum yaitu PT. Semarang Pesona Semesta, PT. Ardina Prima dan Walikota Semarang (Pemerintah Kota Semarang), hal ini menunjukkan tidak adanya konsistensi dan terdapat cacat formil.

Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial sepatutnya menolak gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA:

Dugaan pertimbangan formil sebagaimana yang Tergugat 2 ajukan dalam Eksepsi maka dalam Perkara ini Tergugat 2 menyatakan menolak secara keseluruhan atas dalil-dalil dan alasan yang diajukan oleh Penggugat karena tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Akan tetapi ada beberapa hal yang ingin Tergugat 2 ajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada perkara No. 38/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Smg sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Ardina Prima selaku Tergugat 2 menjalankan pekerjaan di Semarang Royale Golf yang beralamat di Jl. Gombel Lama No. 90 RT. 005, RW. 006, Kel. Tinjomoyo, Kec. Banyumanik, Kota Semarang atas dasar Perjanjian Kerjasama dengan PT. Semarang Pesona Semesta yang beralamat Ruko Bizpark 2, Jl. Madukoro Raya Blok D-5, Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang dengan nomor 001/SPS-TNT/IX/2022 tanggal 01 September 2022.
PT. Semarang Pesona Semesta selaku Pemenang Tender/Pemegang hak sewa atas Padang Golf Semarang Royale Golf (SRG) tersebut sedang PT. Ardina Prima selaku Pengelola Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana untuk Permainan Golf.
2. Bahwa Sdr. Filix Alex selaku Penggugat terikat dengan PT. Ardina Prima atas dasar:
 - a. Permohonan Kemitraan Sdr. Filix Alex selaku Caddy tertanggal 07 April 2023;
 - b. Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pramur Golf antara Sdr. Filix Alex dengan PT. Ardina Prima nomor 176/AP-SRG/PKM.CA/IV/2023 tanggal 27 April 2023.

Hal tersebut didasari atas kemauan para pihak dan telah dijalankan dan dinyatakan secara terang sebelum membuat permohonan kemitraan maupun penandatanganan Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara Penggugat dengan Tergugat 2.

3. Bahwa Penggugat diputuskan kemitraannya oleh Tergugat 2 (PT. Ardina Prima) secara lisan karena Penggugat (Sdr. Filix Alex) melakukan hal yang diduga provokasi kepada para caddy golf atas aksi demo/unjuk rasa di Semarang Royale Golf pada tanggal 27 Mei 2023 atau setidaknya ikut melakukan aksi demo tersebut yang berdampak pada terhambatnya kelancaran permainan golf pada hari aksi tersebut dan banyak pemain golf yang tidak jadi bermain.
4. Sebagaimana bukti foto dan Laporan Kejadian Penting Nomor: 22/SRG-LKP/V/2023 tanggal 27 Mei 2023.
5. Berdasarkan pada Risalah Penyelesaian Perselisihan Nomor 79/Hi/PHK/IX/2023 tanggal 04 September 2023 (Risalah Hasil Klarifikasi) pada kesimpulan dinyatakan:
 - a. Bahwa permasalahan Sdr. Filix Alex dengan PT. Ardina Prima (Pengelola Semarang Royale Golf) sudah diupayakan untuk dirundingkan oleh Mediator namun belum ada kesepakatan.
 - b. Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang telah menerbitkan surat dengan nomor: B/3647/560/XII/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Jawaban Surat Pengaduan Sdr. Filix Alex atas Perselisihan Hubungan Industrial dengan PT. Ardina Prima selaku Pengelola Semarang Royale Golf (SRG), yang intinya menyatakan kalau Perselisihan yang Sdr. Filix Alex ajukan bukan merupakan kewenangan Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang melainkan Wewenang Pengadilan Negeri Semarang.
 - c. Dengan demikian selanjutnya para pihak dapat mengajukan penyelesaian lebih lanjut sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu sangatlah wajar apabila dalil-dalil dan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat patut ditolak seluruhnya.

Atas dasar uraian yang kami ajukan tersebut di atas, Tergugat 2 (PT. Ardina Prima) mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 38/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Smg memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat 2 untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima atau;

- Gugatan Penggugat untuk dikembalikan.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Salah Pihak

1. Bahwa melalui poin eksepsi ini kami sampaikan jika Penggugat telah salah menarik Wali Kota Semarang sebagai Tergugat III dalam Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang;
2. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat dalam posita 44, 46, 47, dan 49 yang berbunyi sebagai berikut:

Posita 44

Bahwa berdasarkan hasil risalah tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial, mengingat faktanya Penggugat telah lama bekerja di Tergugat III sebagai caddy dan menerima upah setiap bulannya dari pengelola.

Posita 46

Bahwa mengingat Tergugat III adalah pemilik lahan lapangan Golf yang sekarang bernama Semarang Royale Golf dan pada saat lokasi golf di pindah dan di ruislag di Jalan Gombel Lama No.90 Semarang Tergugat III yang memerintahkan Penggugat untuk ikut pindah dan bekerja sebagai caddy di Jalan Gombel Lama No.90 Semarang hingga diberhentikan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada bulan Juni 2023 dan faktanya Tergugat III mendapatkan hasil dari Tergugat I dan Tergugat II, maka secara mutatis mutandis Tergugat III turut bertanggung jawab atas perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.

Posita 47

Bahwa faktanya meskipun berganti-ganti pengelola, Penggugat tetap bekerja ditempat Tergugat III yang saat ini dikelola oleh Tergugat I dan

Tergugat II tanpa terputus sehingga berdasarkan Undang-Undang status Penggugat sudah menjadi pekerja tetap.

Posita 49

Bahwa dengan demikian bilamana Tergugat I dan Tergugat II memutuskan hubungan kerja Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III wajib memberikan Pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak secara tanggung renteng, meskipun Tergugat I dan Tergugat II adalah Pengelola baru.

3. Bahwa Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial didefinisikan sebagai berikut:

“Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.”

4. Bahwa pengusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 poin 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dijelaskan sebagai berikut:

“Pengusaha adalah:

- a. *orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;*
- b. *orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;*
- c. *orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.”*

5. Bahwa pemberi kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 poin 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan didefinisikan sebagai berikut:

“Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

6. Bahwa menurut Muzni Tambusai (2005) dalam bukunya yang berjudul “Serial Pembinaan Hubungan Industrial; Seri 1: Kepastian Hukum; Seri 2: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial” menjelaskan subjek

perselisihan hubungan industrial ataupun pihak yang dapat berperkara adalah:

- a. Pengusaha, atau gabungan pengusaha;
 - b. Pekerja/buruh perorangan;
 - c. Serikat pekerja/Serikat buruh; dan
 - d. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha yang tidak berbentuk lain perusahaan tetapi mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah.
7. Bahwa Pemerintah Kota Semarang merupakan pemilik tanah dan bangunan Lapangan Gombel Golf Semarang yang terletak di Jalan Gombel Lama Nomor 90, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dengan tanah lapangan gombel golf seluas ±640.000m² (enam ratus empat puluh ribu meter persegi) yang kemudian memberikan hak sewa dan pengelolaan kepada PT. Semarang Pesona Semesta (Tergugat I) sebagaimana tertuang dalam perjanjian antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Semarang Pesona Semesta tentang Sewa Tanah dan Bangunan Lapangan Gombel Golf Semarang Beserta Fasilitasnya Milik Pemerintah Kota Semarang yang Terletak di Jalan Gombel Lama Nomor 90 Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Nomor 030/341/2022 tanggal 29 Agustus 2022, sehingga Tergugat III telah memberikan hak pengelolaan Semarang Royale Golf kepada Tergugat I dan tidak turut serta dalam hal kegiatan operasional Semarang Royale Golf;
8. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dapat kami tegaskan jika Tergugat III bukan merupakan subjek perselisihan hubungan industrial serta tidak ada hubungan kerja antara Tergugat III dan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatan, maka tidak seharusnya Tergugat III ditarik menjadi pihak dalam perselisihan hubungan industrial ini, sehingga Gugatan dari Penggugat telah salah pihak dan sudah seharusnya berdasar atas hukum Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat III;
2. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi mohon kiranya terbaca kembali secara mutatis mutandis dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Pemerintah Kota Semarang merupakan pemilik tanah dan bangunan Lapangan Gombel Golf Semarang yang terletak di Jalan

Gombel Lama Nomor 90, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dengan tanah lapangan gombel golf seluas ±640.000m² (enam ratus empat puluh ribu meter persegi);

4. Bahwa Pemerintah Kota Semarang memberikan izin kepada Tergugat I untuk memanfaatkan dan mengelola objek tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan diatas dengan cara sewa sebagaimana tertuang dalam perjanjian antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Semarang Pesona Semesta tentang Sewa Tanah dan Bangunan Lapangan Gombel Golf Semarang Beserta Fasilitasnya Milik Pemerintah Kota Semarang yang Terletak di Jalan Gombel Lama Nomor 90 Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Nomor 030/341/2022 tanggal 29 Agustus 2022;
5. Bahwa adapun kewajiban Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah disepakati dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a Perjanjian antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Semarang Pesona Semesta tentang Sewa Tanah dan Bangunan Lapangan Gombel Golf Semarang Beserta Fasilitasnya Milik Pemerintah Kota Semarang yang Terletak di Jalan Gombel Lama Nomor 90 Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Nomor 030/341/2022 tanggal 29 Agustus 2022 adalah sebagai berikut:
 - 1) Memberi izin memanfaatkan dan mengelola objek sewa sebagaimana dimaksud secara optimal sesuai dengan peruntukannya;
 - 2) Memberi jaminan atas status kepemilikan objek sewa dalam keadaan tidak sengketa dan tidak ada permasalahan dengan pihak lain;
 - 3) Menjamin tidak mengalihkan pengelolaan kepada pihak lain selama masa sewa sepanjang pihak kedua (PT. Semarang Pesona Semesta) tidak melanggar perjanjian.

Dalam hal memenuhi kewajiban sebagaimana telah disepakati, Tergugat III telah memberikan izin memanfaatkan dan mengelola objek sewa kepada Tergugat I, sehingga Tergugat III tidak turut serta dalam hal kegiatan operasional dan pengelolaan Semarang Royale Golf sebab telah diberikan kepada Tergugat I;

6. Bahwa benar Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang telah menerima Surat Pengaduan dari Penggugat yang kemudian ditindaklanjuti dengan agenda klarifikasi dan mediasi sejumlah 5 (lima) kali pertemuan sebagaimana diuraikan dalam gugatan pada posita 28-33;
7. Bahwa seiring dengan proses klarifikasi dan mediasi sebagaimana dijelaskan dalam poin 6, dalam hal berpegang pada prinsip kehati – hatian

dan netralitas, maka mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan duduk permasalahan Penggugat, sebab dokumen yang disampaikan merupakan Perjanjian Kerjasama Kemitraan bukan Perjanjian Kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mana pada akhirnya sampai pada kesimpulan jika perselisihan yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan kewenangan Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sebagaimana disampaikan dalam Jawaban Surat Pengaduan Nomor B/3647/560/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 79/HI/PHK/IX/2023 tanggal 4 September 2023;

8. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan dalam poin 7, dikarenakan perselisihan yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan kewenangan Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, maka mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang tidak dapat mengeluarkan anjuran tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
9. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil Penggugat pada gugatan dalam Posita 44, 46, 47, 49, 57, serta Petitum poin 8 dan 9 sebab sebagaimana yang telah disampaikan dalam eksepsi jika Tergugat III bukan merupakan subjek perselisihan hubungan industrial serta tidak ada hubungan kerja antara Tergugat III dan Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat terutama atas hal-hal yang mengkaitkan Tergugat III dalam Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini.

Berdasarkan pada dalil-dalil dan uraian-uraian sebagaimana dikemukakan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat III;
2. Menyatakan bahwa Penggugat telah salah menarik Tergugat III dalam Sengketa Hubungan Industrial;
3. Menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat III tidak memiliki hubungan kerja;
3. Menyatakan bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat III tidak memiliki hubungan kerja, Tergugat III tidak memiliki kewajiban hubungan kerja, Tergugat III tidak memiliki kewajiban untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan;
4. Menyatakan dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat III tidak memiliki hubungan kerja, Tergugat III tidak memiliki kewajiban untuk membayar uang paksa (*dwangsom*);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*)

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk & Kartu BPJS Penggugat, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Kemitraan, tanpa menunjukkan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Daftar Rolling Caddy Shift, tanpa menunjukkan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Daftar Caddy Fee, tanpa menunjukkan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Daftar Nominal Caddy Fee bulan Agustus sampai dengan Desember 2021, tanpa menunjukkan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Perintah Blokir Caddy/Penghentian Sementara Kegiatan Caddy, tanpa menunjukkan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Panggilan Klarifikasi dan sekaligus Mediasi dari Dinas Tenaga Kerja kota Semarang, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Nomor: B/3647/560/VII/2023 tertanggal 31 Juli 2023 tentang Jawaban Surat Pengaduan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Undangan Nomor :560.0/1369 tanggal 29 Agustus 2023 dari Kepala Disnaker Provinsi Jawa Tengah, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Nomor 560.0/1436 tentang Fasilitas Penyelesaian Aduan tentang Surat jawaban pengaduan tertanggal 8 September 2023 Dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Nomor: 560.0/1437 tanggal 8 September 2023 dari Kepala Disnaker Provinsi Jawa Tengah tentang Surat Jawaban Pengaduan, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Nomor: B/4394/560/IX/2023 tertanggal 14 September 2023 tentang laporan hasil tindaklanjut atas pengaduan Penggugat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor: 79/Hi/PHK/IX/2023 tertanggal 4 September 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Foto seragam kerja Penggugat, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-14.1-P-14.7;
15. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pramuan Golf (Caddy) Semarang Royale Golf-PT. Ardina Prima No.176/AP-SRG/PKM.CA/IV/2023 tanggal 27 April 2023, tanpa menunjukkan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Lowongan Kerja Caddy Golf tanggal 30 Agustus 2023 melalui media online internet, tanpa menunjukkan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpg, tanpa menunjukkan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Salinan Putusan Nomor. 03/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Smg, tanpa menunjukkan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-18 ;
19. Fotokopi Kartu Anggota Serikat Pekerja Caddie Semarang Golf Club atas nama Slamet M. dan Kartu Anggota Gombel Golf & Resto, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-19;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sugondo, dibawah sumpah menjelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sejak masih di Semarang Golf Club di Jalan Sisingamangaraja Semarang dan Penggugat sudah duluan bekerja disitu;
 - Bahwa setelah ruislag lokasi Golfnya di Gombel lama Semarang, Saksi juga tetap bekerja sebagai Caddy hingga tahun 2018;
 - Bahwa memerintahkan para Caddy dipindah di Jalan Gombel Lama adalah Pemkot Semarang;
 - Bahwa pada saat Saksi diterima bekerja di lapangan Golf lama yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Semarang Saksi tidak tanda tangan kontrak kerja, saksi tanda tangan kontrak kerja tiap tahun setelah lapangan golf di ruislag dan pindah di Jalan Gombel Lama;
 - Bahwa Saksi menerima upah yang disebut fee caddy dahulu sebesar Rp.35.000,00 setiap mendampingi pegolf yang diterimakan setiap bulan, dengan perhitungan Rp.35.000,00 setiap mendampingi Pegolf/Player dikalikan jumlah tugas selama satu bulan;
 - Bahwa Caddy mendapat target dari manajemen minimal 10 kali dalam satu bulan mendampingi Player/Pegolf, jika kurang dari target minimal selama 3 bulan berturut-turut, maka akan dikenai sanksi berupa sekorsing dari Caddy Master;
 - Bahwa pada awal bekerja sebagai Caddy sebelum di ruislag dan masih di Jl. Sisingamangaraja Semarang, selain mendapat seragam kerja saksi mendapat kartu pengenal dari manajemen sebagai akses untuk masuk dan keluar lokasi kerja;
 - Bahwa selama saksi bekerja di lapangan Golf di Jalan Gombel Lama Semarang mengalami beberapa kali pergantian pimpinan Pengelola lapangan Golf;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perkara Filix Alex karena saksi sudah tidak bekerja sebagai Caddy sejak tahun 2018;
2. Saksi Sudirno, dibawah sumpah menjelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan mengetahui Penggugat lebih dahulu bekerja sebagai Caddy sejak sebelum saksi bekerja sebagai Caddy di Jl.Sisingamaraja dan saksi mengakui Penggugat adalah seniornya di tempat kerja yang sama

- Bahwa Saksi mulai bekerja sejak tahun 1985, pada saat lapangan golf masih di Jl. Sisingamangaraja kemudian tahun 2006 saat diruislag saksi ikut bekerja di lapangan golf yang baru yang berlokasi di Jalan Gombel lama No.90 Semarang hingga saksi di putus hubungan kerjanya secara sepihak oleh Tergugat II yang bekerja sama dengan Tergugat I pada bulan Juni 2023;
- Bahwa sebelum berganti nama menjadi Semarang Royale Golf, awalnya bernama Semarang Golf Club (SGC), kemudian berganti nama menjadi Gombel Golf Semarang (GGS) setelah di ruislag dan berpindah lokasi di Jl. Gombel lama No .90, kemudian berganti nama lagi menjadi Semarang Royale Golf;
- Bahwa pada saat bekerja di Semarang Gombel Club di Jl. Sisingamangaraja para caddy mendapat kartu tanda pengenal dan seragam;
- Bahwa Caddy mendapat upah setiap satu bulan sekali yang disebut fee caddy dengan perhitungan Rp.50.000 dikalikan jumlah total tiap caddy mendampingi Player (Pegolf) melalui Caddy Master;
- Bahwa Caddy wajib masuk dan melakukan absensi sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh Caddy Master dan dalam menjalankan tugasnya caddy ditunjuk oleh Caddy master sesuai dengan rollingan antrian;
- Bahwa jadwal masuk dibagi menjadi 2 shift yaitu shift pagi jam 05.30-12.30 Wib dan shift siang jam 12.30-17.30 Wib;
- Bahwa Caddy diwajibkan masuk kerja dan melakukan absensi dalam satu bulan minimal 20 (dua puluh) hari, jika tidak memenuhi absensi minimal yang ditentukan maka caddy mendapat sanksi skorsing dari caddy master;
- Bahwa setiap pergantian pimpinan pengelola seluruh staf, karyawan termasuk caddy tidak ada pengakhiran hubungan kerja, semua tetap masuk seperti biasa dan tidak membuat surat lamaran baru;
- Bahwa semua staff, karyawan dan caddy hanya mengisi formulir data diri untuk pendataan ulang oleh pimpinan pengelola baru;
- Bahwa caddy menerima tip dari player sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah diputus hubungan kerjanya secara sepihak oleh Tergugat II yang bekerjasama dengan Tergugat I, namun saksi menolak saat akan diberikan tali asih karena besaran tali asih tida sesuai dengan masa kerja saksi;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Antara PT. Semarang Pesona Semesta dengan PT Ardina Prima Nomor 001/SPS-TNT/IX/2022 tanggal 01 September 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Perjanjian antara Pemerintahan Kota Semarang dengan PT Semarang Pesona Semesta Nomor: 030/341/2022 dan 003/SPS-PESONA/VIII/2022 tanggal; 29 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda T-2;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, Tergugat I telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi dan/atau ahli, akan tetapi Tergugat I tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan saksi sesuai waktu yang telah ditentukan;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Disnaker Kota Semarang No. B/1891/005/VII/2023 tanggal - perihal Panggilan Mediasi I, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda T2-1;
2. Fotokopi Surat Disnaker Kota Semarang No. B/1944/005/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 perihal Panggilan Klarifikasi Lanjutan, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda T2-2;
3. Fotokopi Surat Disnaker Kota Semarang No. B/3647/560/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Jawaban Surat Pengaduan, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda T2-3;
4. Fotokopi Surat Disnaker Kota Semarang No. B/2032/005/VII/2023 tanggal 03 Agustus 2023 perihal Panggilan, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda T2-4;
5. Fotokopi Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No.: 79/HI/PHK/IX/2023 tanggal 4 September 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda T2-5;
6. Fotokopi Surat Permohonan Kemitraan Sdr. Filix Alex tanggal 07 April 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda T2-6;
7. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pramur Golf No. 176/APSRG/PKM.CA/IV/2023 tanggal 27 April 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda T2-7;
8. Fotokopi Berita Media Sosial Aksi Demo Pramur Golf Tanggal 27 Mei 2023, tanpa menunjukkan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda T2-8;

9. Fotokopi Laporan Kejadian Penting Divisi Keamanan Semarang Royale Golf No.: 22/SRG-LKP/V/2023 Tanggal 27 Mei 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda T2-9;
10. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Antara PT. Semarang Pesona Semesta dengan PT. Ardina Prima Nomor 001/SPSTNT/IX/2022 Tanggal 01 September 2022, tanpa menunjukkan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda T2-10;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sunarno, dibawah sumpah menjelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi awal mula masuk bekerja di Semarang Royale Golf sebagai Satpam pada tahun 2022, bulan Februari 2024 di angkat sebagai Caddy Master;
 - Bahwa tugas Caddy Master adalah memimpin para Caddy, memberikan tugas kepada para Caddy secara bergilir (Rolling);
 - Bahwa seluruh Caddy berjumlah 192 orang dibagi menjadi 2 (dua) shift;
 - Bahwa Caddy menerima tip dari player sebesar minimal Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) termasuk Penggugat;
 - Bahwa Caddy mendapat upah dari perusahaan yang disebut Caddy Fee termasuk Penggugat;
 - Bahwa PT. Semarang Pesona Semesta adalah pemenang tender dari Pemerintah Kota Semarang;
 - Bahwa Penggugat tanda tangan kontrak kerja dengan Tergugat II;
 - Bahwa Caddy ada yang jangka waktu perjanjian kontrak 3 (tiga) bulan ada yang jangka waktunya 6 (enam bulan) lalu diperpanjang lagi perjanjian kontraknya;
 - Bahwa setiap ada pergantian pengelola semua staff dan Caddy tetap masuk kerja seperti biasa;
 - Bahwa Saksi tahu ada perjanjian kerjasama kemitraan Pramu Golf (Caddie) antara Penggugat dengan Tergugat II;
2. Saksi Ayu Putri Marlina, dibawah sumpah menjelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di Semarang Royale Golf sebagai staff keuangan, yang bertugas menerima setoran bill dari front office setiap harinya, dan juga mencocokkan pengajuan caddy fee dari caddy master setiap bulannya;
 - Bahwa perhitungan pemberian gaji terhitung dari tanggal 1 sampai tanggal 25 tiap bulannya dan dibagikan kepada Caddy setiap awal bulan;

- Bahwa Saksi menerima rekapitulasi tugas caddy dari Caddy Master, kemudian saksi mencocokkan daftar upah caddy fee dengan rekapitulasi tugas caddy, jika sudah sesuai maka saksi mengajukan ke Pimpinan Keuangan Pusat, jika sudah di setujui oleh Pimpinan pusat maka saksi membagikan kepada Caddy sesuai dengan daftar upah caddy Fee;
- Bahwa Saksi yang menyimpan uang setoran bill termasuk upah caddy adalah perusahaan dan tidak merupakan uang titipan dari para Caddy;
- Bahwa Caddy fee sudah include jadi satu di bill pembayaran Golfer
- Bahwa saat ini Fee caddy menjadi Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT Semarang Pesona Semesta Nomor 030/341/2022 tertanggal 29 Agustus 2022 Tentang Sewa Tanah dan Bangunan Lapangan Gombel Golf Semarang beserta fasilitasnya milik Pemerintah Kota Semarang terletak di Jln. Gombel Lama No. 90 Tinjomoyo Kec. Banyumanik Kota, Semarang, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda T III-1;
2. Fotokopi Surat Nomor B/3647/560/VII/2023 tertanggal 31 Juli 2023 Perihal Jawaban Surat Pengaduan, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda T III-2;
3. Fotokopi Surat Nomor B/2032/005/VIII/2023 tertanggal 03 Agustus 2023 Perihal Panggilan, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda T III-3;
4. Fotokopi Surat Nomor B/2079/005/VIII/2023 tertanggal 08 Agustus 2023 Perihal Panggilan Mediasi, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda T III-4;
5. Fotokopi Surat Nomor B/3813/560/VIII/2023 tertanggal 09 Agustus 2023 Perihal Pemberitahuan, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda T III-5;
6. Fotokopi Surat Nomor 79/HI/PHK/IX/2023 tertanggal 04 September 2023 Perihal Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda T III-6;
7. Fotokopi Surat Pengaduan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Semarang, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda T III-7;

8. Fotokopi Surat No. B/1611/005/VI/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Panggilan Klarifikasi, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda T III-8;
9. Fotokopi Surat No. B/1891/005/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Panggilan Mediasi I, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda T III-9;
10. Fotokopi Surat No. B/1944/005/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Panggilan Klarifikasi Lanjutan, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda T III-10;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat III telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ayu Murniningsih, dibawah sumpah menjelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang bagian kerjasama dan Otda, yang memiliki tugas memfasilitasi pihak-pihak yang kerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang baik dengan perusahaan swasta maupun dengan Pemerintah Daerah lain;
 - Bahwa Tergugat I menyewa aset Tergugat III selama 5 (lima) tahun tentang pengelolaan dan pemeliharaan asset, dengan jangka waktu kontrak dimulai dari bulan Agustus 2022 sampai Agustus 2027;
 - Bahwa sebelum aset lapangan Golf di sewa oleh PT. SPS, yang menyewa sebelumnya adalah PT. Aksara Maju Perkasa dan berakhir tahun 2022;
 - Bahwa pengelolaan lapangan oleh Tergugat I kerjasama dengan pihak ke tiga tidak diperbolehkan (hal ini sudah diatur dalam pasal 8 perjanjian kontrak antara Tergugat I dengan Tergugat III);
 - Bahwa pembayaran sewa oleh Tergugat I dibayarkan kepada Tergugat III langsung di depan;
2. Saksi Enita Damayanti, dibawah sumpah menjelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang mengurus di bagian suport pemanfaatan aset sejak tahun 2021;
 - Bahwa hubungan antara Pemerintah Kota Semarang dengan Tergugat I yaitu sebagaimana telah disepakati dalam Kontrak Sewa Tanah dan Bangunan Lapangan Gombel Golf Semarang beserta fasilitasnya milik Pemerintah Kota Semarang terletak di Jln. Gombel Lama No. 90 Tinjomoyo Kec. Banyumanik Kota Semarang;
 - Bahwa serah terima menjelang pengakhiran sewa tugas saksi adalah mengecek aset atau lapangan golfnya saja;

- Bahwa serah terima aset yang disewakan tidak menyangkut tenaga kerjanya;
3. Saksi Mohammad Issamsudin, dibawah sumpah menjelaskan sebagai berikut
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Mediator di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, sekarang ini saksi di Bagian Hukum Pemerintah Kota Semarang;
 - Bahwa Penggugat pada intinya dalam pengaduannya di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang adalah Penggugat menuntut pesangon dan penghargaan masa kerja selama saksi bekerja sebagai caddy di lapangan golf milik Tergugat III yang saat sekarang ini dikelola oleh Tergugat I yang bekerjasama dengan Tergugat II;
 - Bahwa hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat adalah adanya unsur perintah, upah dan pekerjaan;
 - Bahwa pada saat saksi menjadi Mediator, saksi belum mengeluarkan Anjuran karena tiba-tiba pada saat sedang berlangsung Mediasi tiba-tiba Kepala Dinas menerbitkan Surat jawaban tanpa sepengetahuan saksi selaku Mediator perkara antara Penggugat dengan Tergugat II dan tidak ada paraf dari saksi di surat jawaban yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas tenaga Kerja Kota semarang tersebut, dimana didalam surat tersebut menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat III tidak ada hubungan kerja karena tidak ada unsur Perintah, Upah dan Pekerjaan;
 - Bahwa pada akhirnya saksi menerbitkan Risalah dan tidak menerbitkan Anjuran karena menghormati surat jawaban dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang yang sudah terbit terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi baru teringat setelah ditunjukkan bukti perjanjian kerjasama kemitraan antara Penggugat dengan Tergugat II pada pasal 17 ternyata perjanjiannya tunduk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
 - Bahwa sudah ada mediasi lanjutan atas perintah dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, namun tetap tidak ada titik temu antara Penggugat dengan Tergugat II;
 - Bahwa setelah dilakukan klarifikasi dan mediasi antara Penggugat dan Tergugat II sudah dinyatakan oleh saksi bahwa mediasi deadlock;
 - Bahwa sudah ada komunikasi Bipartit yang dilakukan oleh Pengggugat sendiri dengan Tergugat II sebelum diajukan pengaduan Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 25 September 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak pernah ada hubungan kerja dengan Saudara Penggugat dan tidak melakukan pengakhiran hubungan kerja. Oleh karena itu Penggugat menjadikan PT. Semarang Pesona Semesta sebagai Tergugat I adalah hal yang di ada-adakan dan tidak berdasarkan hukum;
2. Bahwa Tergugat I tidak pernah diajak atau diminta oleh Penggugat untuk mengadakan musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial sebagai mana yang dimaksud oleh Penggugat. Tergugat I tidak pernah diundang untuk dilakukan mediasi, oleh karenanya gugatan dari Penggugat ini adalah Prematur;
3. Bahwa risalah mediasi dengan Tergugat I tidak ada dan tidak pernah menyebutkan adanya PT. Semarang Pesona Semesta selaku pihak Perusahaan yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat II telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak melampirkan Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial dan tidak melampirkan Risalah Mediasi akan tetapi Risalah yang dilampirkan merupakan Risalah Penyelesaian Perselisihan yang merupakan hasil klarifikasi karena tidak pernah ada mediasi;
2. Bahwa pada saat pengaduan oleh Penggugat di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang adalah Semarang Royale Golf yang dihadiri oleh PT. Ardina Prima selaku Pengelola (selaku subyek Hukum Tergugat) akan tetapi pada saat mengajukan gugatan terdapat 3 (tiga) badan hukum yaitu PT. Semarang Pesona Semesta, PT. Ardina Prima dan Walikota Semarang (Pemerintah Kota Semarang), hal ini menunjukkan tidak adanya konsistensi dan terdapat cacat formil;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat III telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Salah Pihak

1. Bahwa Penggugat telah salah menarik Wali Kota Semarang sebagai Tergugat III dalam Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang;
2. Bahwa Pemerintah Kota Semarang merupakan pemilik tanah dan bangunan Lapangan Gombel Golf Semarang yang terletak di Jalan Gombel Lama Nomor 90, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang yang kemudian memberikan hak sewa dan pengelolaan kepada PT. Semarang Pesona Semesta (Tergugat I), sehingga Tergugat III telah memberikan hak pengelolaan Semarang Royale Golf kepada Tergugat I dan tidak turut serta dalam hal kegiatan operasional Semarang Royale Golf;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat, Penggugat telah menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa meskipun Tergugat I dan Tergugat II sudah bekerjasama secara internal, namun menurut hukum Penanggungjawab Semarang Royale Golf saat ini adalah Tergugat I dikarenakan Tergugat I adalah pemenang lelang resmi yang mengelola Semarang Royale Golf milik Tergugat III;
2. Bahwa sudah ada perundingan tentang pokok perkara pengaduan Penggugat dan dikuatkan dengan surat dari Kepala Dinas Tenaga Kota Semarang Nomor B/4394/560/IX/2023 tertanggal 14 September 2023 yang menyatakan Mediator sudah melakukan Mediasi lanjutan namun tetap tidak ada titik temu antara Penggugat dan Tergugat
3. Bahwa yang diadakan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang adalah manajemen Semarang Royale Golf, sedangkan saat ini yang menjadi pengelola resmi dari pemenang lelang adalah Tergugat I dan ternyata Tergugat I bekerjasama dalam pelaksanaan pengelolaan secara internal dengan Tergugat II dan Tergugat II pada saat hadir dalam perundingan yang pertama di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang telah menjelaskan hadir sebagai wakil dari Tergugat I, sehingga dengan adanya permasalahan pemutusan hubungan kerja Penggugat maka Tergugat I secara mutatis mutandis bertanggungjawab meskipun yang melaksanakan pemutusan hubungan kerja adalah Tergugat II;
4. Bahwa Tergugat III adalah sebagai pemilik lahan Semarang Royale Golf, dimana Tergugat III dahulu pada saat akan pindah (Ruislag) dari Jalan Sisingamangaraja No.14 Semarang ke lokasi yang sekarang telah memerintahkan secara lisan kepada Penggugat dan teman-temannya agar tetap bekerja sebagai caddy dan ikut pindah ke lokasi yang sekarang di

Jl.Gombel Lama No.90 Kota Semarang dan di beri nama Semarang Royale Golf

5. Bahwa bilamana terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada Penggugat maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III wajib bertanggungjawab secara tanggung renteng untuk memberikan hak-hak Penggugat seperti pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan sekaligus terkait Tergugat I tidak pernah diajak atau diminta oleh Penggugat untuk mengadakan musyawarah/mediasi dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial sehingga risalah mediasi tidak ada dan tidak pernah menyebutkan Tergugat I sebagai pihak dalam perselisihan hubungan industrial, serta mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang yang dihadiri oleh Tergugat II Pengelola Semarang Royale Golf akan tetapi dalam gugatan terdapat 3 (tiga) badan hukum yaitu PT. Semarang Pesona Semesta (Tergugat I), PT. Ardina Prima (Tergugat II) dan Walikota Semarang (Tergugat III) sehingga terdapat cacat formil;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat II bekerjasama dengan Tergugat I dimana Tergugat II sebagai Pelaksana pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) karyawan dan pekerja di Semarang Royale Golf dan Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat adalah pekerja yang bekerja di Semarang Royale Golf milik Tergugat III dengan pengelola yang berganti-ganti, dengan posisi sebagai Caddy sejak tahun 1987 sampai 22 Mei 2023 (masa kerja 36 tahun) dan hubungan kerja tidak pernah terputus dengan menerima upah terakhir berupa uang Caddy Fee sebesar Rp. 800.000,00 (delapan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-13 yang berkesesuaian dengan bukti surat bertanda T2-5 berupa Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, diketahui antara Penggugat dengan PT. Ardina Prima (Tergugat II) telah dilakukan mediasi pada tanggal 17 Juli 2023, 24 Juli 2023, 2 Agustus 2023 dan 7 Agustus 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan pada pokoknya Penyelesaian hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit dan apabila gagal maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 juncto Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan pada pokoknya dalam hal penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi tidak mencapai kesepakatan, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan industrial, yang syarat untuk mengajukan gugatan perkara perselisihan hubungan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial adalah melampirkan risalah mediator atau konsiliator;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati gugatan Penggugat, gugatan dilampiri dengan risalah mediasi antara Penggugat dengan PT. Ardina Prima (Tergugat II), sedangkan pada gugatannya, Penggugat mendalilkan bekerja pada Tergugat III dengan pengelola sumber daya manusia karyawan ada pada Tergugat II yang bekerjasama dengan Tergugat I dan Penggugat juga menuntut bilamana terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada Penggugat maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III wajib bertanggungjawab secara tanggung renteng untuk memberikan hak-hak Penggugat seperti pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak. Sudah seharusnya apabila Penggugat mendalilkan hal tersebut, Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III wajib menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme bipartit dan proses penyelesaian melalui lembaga mediasi atau konsiliasi sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang bahwa sesuai dengan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dari Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang yang dilampirkan dalam surat gugatan perkara *a quo* diketahui secara jelas dan nyata bahwa yang menjadi pihak dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ditingkat mediasi adalah Penggugat dan PT. Ardina Prima (Tergugat II);

Menimbang bahwa gugatan Penggugat yang tidak melampirkan risalah mediasi dengan Tergugat I dan Tergugat III, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III belum dilakukan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, sedangkan hal tersebut merupakan tahapan yang bersifat wajib (mandatory) sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat juga mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat III yang tidak menjadi pihak dalam forum mediasi/konsiliasi, sehingga gugatan diajukan tidak melampirkan risalah mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Peggugat harus dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan

Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terkait syarat formil pengajuan gugatan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, oleh karenanya terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim tidak perlu memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dan nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 58 dan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada negara ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu, 9 Oktober 2024 oleh kami, Emanuel Ari Budiharjo, S.H., sebagai Hakim Ketua,
Halaman 37 dari 38 Putusan PHI Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Gandung Lediyanto, S.P., S.H. dan Hendro Agung Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 16 Oktober 2024**, dengan dihadiri oleh Artji Judiols Lattan, S.H., M.H., sebagai Penitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Gandung Lediyanto, S.P., S.H.

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

TTD

Hendro Agung Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Artji Judiols Lattan, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Relas Panggilan	Rp100.000,00
2. Materai Putusan Akhir	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00
	(Seratus sepuluh ribu rupiah)

